

KETUA DIVISI DAN WAKIL KETUA DIVISI-ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM-KOTA PADANG
2024

KPT KPU KOTA PADANG NO 583 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN KETUA
DIVISI DAN WAKIL KETUA DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PERIODE
2024-2029

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Pembagian Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Periode 2024-2029.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang penetapan Penetapan Pembagian Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Periode 2024-2029.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Mei 2024.
 - Lamp.: 1 hlm